



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2025/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

x, tempat lahir Kendari, 11 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan x, RT. 003, RW. 004, Kelurahan x, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ax2@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

x, tempat lahir Makassar, 11 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan x, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 5x/Pdt.G/2025/PA.Mrk tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 290/29/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;

2.-----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik Pemohon di Kampung Tomer selama 6 tahun, setelah itu pindah ke Merauke di Jalan Kampung Tengah Lampu Satu hingga berpisah tempat tinggal;

3.-----
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. x, laki-laki, berumur 7 tahun;

b. x, laki-laki, berumur 7 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan berselisih paham yang dikarenakan Termohon sering tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami, misalnya Termohon dirumah sering tidak memasak atau membersihkan rumah, setiap kali Pemohon menasehati/menegur Termohon untuk melakukan pekerjaan rumah, namun Termohon langsung kesal dan marah serta menyalahkan Pemohon, hal itu membuat Pemohon lah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah serta Termohon juga sudah tidak melayani Pemohon

Hal 2 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang isteri kepada suami, hal itu membuat Pemohon merasa kebutuhan biologis tersebut tidak terpenuhi dari Termohon;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah mengajak damai Termohon dengan mengajak pergi umroh bersama, namun tidak ada perubahan dalam diri Termohon;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024, yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang dikarenakan Termohon masih tetap pada sikapnya, selain itu Termohon juga tidak pandai dalam mengatur keuangan, sehingga sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, hal tersebut pun menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk mendengarkan Pemohon dan patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, namun Termohon malah menyalahkan dan membalikkan fakta bahwa Pemohonlah yang salah, hal tersebut membuat Pemohon sudah capek dan sudah tidak bisa bertahan bersama dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan tinggal sementara di Kapal Pemohon;

7.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak bulan April 2024 dikarenakan sering adanya perdebatan dan juga berselisih paham secara terus menerus;

8.-----

Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 24 April 2024 dengan Nomor Perkara 142/Pdt.G/2024/PA.Mrk, namun proses sidang tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Pemohon tidak bisa hadir karena sedang tidak berada di tempat, sehingga sekarang Pemohon kembali mengajukan ulang kembali dikarenakan sudah tidak ada kecocokkan lagi bersama dengan Termohon;

Hal 3 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa pada bulan Juli 2024, Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama NURFADILAH atas izin dari Termohon;

10.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(x)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(x)** di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir secara pribadi di persidangan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Hal 4 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator atas nama Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I., namun berdasarkan laporan Hakim mediator, upaya mediasi yang telah dilakukan berhasil sebagian yakni Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara elektronik (*e court*), selanjutnya perkara diperiksa secara *e litigasi*;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara *e court* dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini saya menyampaikan Jawaban dalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk sebagai berikut:

Pokok Perkara

- Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Pemohon sering melakukan KDRT serta melontarkan dengan bahasa kasar dan makian kepada Termohon, selain itu Termohon merasa Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri, Pemohon juga sering berselingkuh berulang kali bahkan membawa selingkuhan Pemohon ke rumah, Pemohon juga sering mabuk-mabukkan, dan juga selama berpisah Pemohon sering meneror Termohon bersama isteri sirri Pemohon, Pemohon juga kasar terhadap kedua anaknya bahkan pernah mengancam dengan perkataan yang buruk kepada kedua anak tersebut.

Hal 5 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon merasa semua poin yang Pemohon sampaikan pada surat gugatan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, dikarenakan Pemohon memberikan pernyataan yang tidak benar dan ingin memojokkan kesalahan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2023 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon, sehingga Termohon meminta Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan tidak setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 3) Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tidak mengajukan replik;

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, nomor : x, tanggal 16 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, atas bukti tersebut Termohon menerima dan tidak keberatan, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Hal 6 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. H. x, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, RT. 03, RW.03, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahuai setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik Pemohon di Kampung Tomer selama 6 tahun, setelah itu pindah ke Merauke di Jalan Kampung Tengah Lampu Satu hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi melihat sudah 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak sama-sama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan sering berbeda pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Perumahan BTN sedangkan Termohon tinggal di Lampu Satu;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. Ax, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Bawa, Distrik Seeri, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik Pemohon di Kampung Tomer selama 6 tahun, setelah itu pindah ke Merauke di Jalan Kampung Tengah Lampu Satu hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi melihat sudah 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak sama-sama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan sering berbeda pendapat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Perumahan BTN sedangkan Termohon tinggal di Lampu Satu;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara *e court* telah diterima dan diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

- Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon tetap pada

Hal 8 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya dan alasan yang tertulis pada surat gugatan Pemohon sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi;

- Bahwa terkait nafkah yang diminta oleh Termohon, Pemohon hanya bisa memberikan sesuai kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara *e court* telah diterima dan diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

Bahwa setelah adanya proses sidang dari awal sampai akhir, Termohon tetap meminta nafkah sesuai dengan nominal yang sudah Termohon sampaikan di jawaban sebelumnya;

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya,atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Merauke;

Hal 9 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Karena itu, Pemohon Konvensi dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi melalui mediator MUHAMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Merauke. Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Februari 2025, mediasi tersebut hanya berhasil sebagian yakni terkait hak asuh anak;

Hal 10 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi a quo adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 (satu) sampai posita angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 4 (empat), yang dikarenakan Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Pemohon sering melakukan KDRT serta

Hal 11 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melontarkan dengan bahasa kasar dan makian kepada Termohon, selain itu Termohon merasa Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri, Pemohon juga sering berselingkuh berulang kali bahkan membawa selingkuhan Pemohon ke rumah, Pemohon juga sering mabuk-mabukkan, dan juga selama berpisah Pemohon sering meneror Termohon bersama isteri sirri Pemohon, Pemohon juga kasar terhadap kedua anaknya bahkan pernah mengancam dengan perkataan yang buruk kepada kedua anak tersebut;

2. Bahwa Termohon merasa semua poin yang Pemohon sampaikan pada surat gugatan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, dikarenakan Pemohon memberikan pernyataan yang tidak benar dan ingin memojokkan kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2), Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan

Hal 12 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai Pasal 1 huruf (f) juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat

Hal 13 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, bukti (P.1), telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende bewijskracht) dan sempurna (volledig bewijskracht) sehingga Hakim menilai bukti bukti (P.1) harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1), harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak 15 Juni 2014 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I P) adalah Saudara/kerabat Pemohon Konvensi dan saksi kedua (SAKSI II P) adalah Saudara/kerabat. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI I P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu penyebabnya sering beda pendapat;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
4. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI II P) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

5. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu penyebabnya sering beda pendapat;
7. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
8. Pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a

Hal 15 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quoMenimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara a quo, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifatbebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan dapat menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 16 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak bulan Maret tahun 2024;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa Penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pemohon Konvensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah

Hal 17 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



*jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

2. Surat Al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui".

3. Surat Al-Thalaq, ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهَا فَأَمْسِكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا
دَوِيَّ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah
dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara
baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil
dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari
akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan
membukakan jalan keluar baginya"

4. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu
Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)."

5. Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair,
halaman 87, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil
alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعاً اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

Artinya : "Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan."

Hal 18 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



6. Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 83, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرئة منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasi kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi masing-masing pasangan atau antara pasangan suami istri sudah tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, maka perceraian merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemudaratn atau kerusakan yang lebih besar di antara kedua pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akibatnya, sekurang-kurangnya sejak Januari tahun 2024 hingga sekarang Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi hingga sekarang. Hakim memandang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi keterikatan, baik secara lahir maupun batin, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di atas, maka memaksakan Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam (*maqashid syar'iyah*), karena akan membuka peluang terjadinya kemudaratn lain yang membahayakan kehormatan Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal 19 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga Hakim memandang bahwa perceraian dalam perkara a quo sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan secara syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan secara syar'i, maka guna menegakkan kesaksian dalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan negara dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam ikatan pernikahan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan, sebagaimana maksud firman Allah dan Kaidah fiqhiyah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan namun Pemohon Konvensi bertahan dengan keinginannya sehingga dapat dihukumi tidak ada lagi keinginan Pemohon Konvensi meneruskan rumah tangga dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, selain mempertimbangkan secara syar'i dan yuridis, Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis, sebagaimana selengkapanya akan dikemukakan berikut ini;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan*

Hal 20 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghalizha), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, selain mempertimbangkan secara syar'i, Hakim juga akan merumuskan pertimbangan secara yuridis;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut di atas, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, quod est Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Hal 21 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yaitu: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan"* sehingga berbunyi: *"Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan "KDRT",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama, karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, dan ditemukan fakta hukum adanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Hakim memandang bahwa kondisi demikian menunjukkan persoalan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah bersifat prinsipil, sulit untuk dirukunkan lagi, dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa di antara keduanya sudah tidak ada lagi keterikatan, baik lahir maupun batin;

Hal 22 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan secara yuridis, namun meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctis Pasal 39 ayat (1) dan Penjelasan Umum poin 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi hanya dapat menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah Hakim kemukakan di atas, baik secara syar'i, psikologis, sosiologis maupun yuridis, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana keterangan masing-masing

Hal 23 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah persoalan yang prinsipil dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi guna melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon Konvensi menyampaikan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, dan sosiologis di atas, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian, maka demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, Hakim selanjutnya akan mengadili perkara ini berdasarkan petitum subsidair yang mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Hal 24 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 Ayat (1) R.Bg.;

Hal 25 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak tahun tahun 2023 Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan sengketa mengenai gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya gugatan nafkah iddah antara orang yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* sesuai Pasal 142 Ayat (1) dan (5) R.Bg. sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka Pengadilan Agama Merauke secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, sehingga legal standing Penggugat Rekonvensi mengajukan sengketa mengenai gugatan nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi terlihat lebih jelas;

Hal 26 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara sengketa mengenai gugatan mut'ah dan iddah serta gugatan nafkah lampau adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat Rekonvensi yakni mempunyai hubungan hukum sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi yang sedang dalam proses perceraian, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan sengketa mengenai gugatan nafkah lampau dan gugatan mut'ah, nafkah iddah serta nafkah anak terhadap Tergugat Rekonvensi di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah akibat dari adanya perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan, walaupun Hakim sudah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan alat bukti dan saksi;

Hal 27 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Rekonvensinya dengan tegas menolak dalil tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal nafkah iddah, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; ... ". Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian nafkah iddah kepada bekas istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) hanya gugur apabila Penggugat Rekonvensi dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, Pengadilan telah memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi. Artinya, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bercerai dengan talak *raj'i*, bukan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa perihal *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi, dalam perkara a quo ditemukan fakta dipersidangan, Hakim tidak menemukan indikasi yang kuat dan bukti tentang *nusyuznya* Penggugat

Hal 28 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, dan konsekwensinya Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan iddah Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa iddah, menurut pendapat Haki, dengan melihat besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Nelayan, tuntutan tersebut dinilai berada di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara normatif nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) demikian juga terdapat di dalam Kitab fiqih Al Fiqhu „ala Mazahbul Arba“ah Juz IV halaman 576 yaitu sebagai berikut:

إن النفقة العدةُ للزوجة المطلقة رجلاً حرةً أو أمة. والمراد بالنفقة ما شتمل إلى طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj“i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Hakim lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan berikut ini;

Hal 29 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan nafkah iddah, menurut Hakim dengan memperhatikan kebutuhan istri (Penggugat Rekonvensi) dengan keadaan setempat dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan yang tidak tetap dan usia Tergugat Rekonvensi yang masih produktif Tergugat Rekonvensi mampu dan patut membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo* yang dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Hal 30 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. PERMA tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) nondiskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa PERMA tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa PERMA dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat PERMA dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak

Hal 31 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah iddah, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (ridha);

Menimbang, bahwa Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut secara *enumeratif* dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 32 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (x) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum Rekonvensi angka 2 (dua) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hal 33 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Sobirin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Achmad Fauzy Pradana, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hal 34 dari 34 hal, Put. No. 51/Pdt.G/2025/PA.Mrk